SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/272/KPTS/III.19/2024

TENTANG

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan lembaga inkubator bisnis pusat layanan usaha terpadu Kabupaten Lampung Barat serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi perlu dibentuk susunan kelembagaan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Pusat Layanan Usaha Terpadu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Pusat Layanan Usaha Terpadu dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelembagaan sebagaimana diktum kesatu bertugas:

a. Ketua :
   Memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, *tenant*, *startup* yang berkelanjutan.
b. Manajer :
   Mengoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi *tenant*, dengan melakukan kajian skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan *graduate tenant*, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
c. Pengelola :
   Melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
d. Asisten Manajer Program Inkubasi :
   Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodik.

e. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan :
Mengoordinir fasilitasi pendanaan dengan instasi atau lembaga yang terkait

f. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama :
Melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.

g. Asisten manajer Komersialisasi Produk :
Pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran *tenant*.

h. Pendamping Tenant :
Melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA :

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dictum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Juli 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/272/KPTS/III.19/2024
TANGGAL : 2 Juli 2024

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU

No.	N a m a	Jabatan
1.	Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Ketua
2.	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM	Manajer
3.	Pengolah Data dan Informasi	Staf Pengelola
4.	Kepala UPTD PLUT KUMKM	Asisten Manajer Program Inkubasi
5.	Kepala Bidang Pengembangan Pasar	Asisten manajer Komersialisasi Produk
6.	Kepala Bidang Perdagangan	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama
7.	Fungsional Pengawas Koperasi	Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan
8.	Pendamping PK2UMK	Pendamping tenant
9.	Pendamping PK2UMK	Pendamping tenant
10.	Konsultan / Pendamping PLUT KUMKM	Pendamping tenant
11.	Konsultan / Pendamping PLUT KUMKM	Pendamping tenant
12.	Konsultan / Pendamping PLUT KUMKM	Pendamping tenant
13.	Konsultan / Pendamping PLUT KUMKM	Pendamping tenant
14.	Konsultan / Pendamping PLUT KUMKM	Pendamping tenant

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008